



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-Phi/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EDY SANJAYA, Umur : 40 Tahun, Tempat tanggal lahir : Binjai, 03 Januari 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun III RT.000 RW.000, Kelurahan Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dalam hal ini Pengugat didampingi oleh kuasanya yaitu :

1. SYAIFUL ANWAR, S.H.,C.I.L, 2. REKA PUTRIYANI, S.H., Advokat pada **KANTOR ADVOKAT SYAIFUL ANWAR DAN REKAN** yang beralamat di Jln. WR. Supratman Gg. Beringin No. 42 RT. 001 RW.001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 28 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Phi/Tipkor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 473/SK/X/2019/PN Bgl tanggal 22 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

PT. BIMAS RAYA SAWITINDO, Kantor Kebun yang berkedudukan di Desa Pukur Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dalam perkara ini diwakili oleh **1. ANA TASIA PASE, SH.,MH; 2. M. AMIRUL, SH.,MH 3.PRANABEATO, SH; 4. FAHMI, SH** Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Ana Tasia Pane, SH.,MH & REKAN alamat Jalan Kalimantan No.23 Rt.08 Merpati 18 Rawa Makmur Permai, Bengkulu dimana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Phi/Tipikor Bengkulu dibawah Register

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-Phi/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 546/SK/XII/2019/PN Bgl tanggal 3 Desember 2019,
yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti –bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam Nomor Register 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mendapat Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TERGUGAT berdasarkan surat Nomor: 103/BRS/HRD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, dengan alasan kesalahan berat yang di tandatangani oleh **JUNAIDI** Selaku HRD dan Humas Kebun PT. Bimas Raya Sawitindo yang beralamat Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara,
2. Bahwa sehingga gugatan ini di ajukan belum lewat batas waktu 1 (satu) tahun semenjak PENGGUGAT menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TERGUGAT berdasarkan surat Nomor: 103/BRS/HRD/VI/2019 pada tanggal 21 Juni 2019;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan surat keputusan No. 004/HRD-GA/BRS/VIII/2007 dengan **jabatan sebagai staf Logistic/Gudang Terhitung Mulai (TMK) Kerja 01 Desember 2006**, yang telah 13 (tiga belas) tahun aktif berkerja dan pada saat di PHK jabatan terakhir PENGGUGAT sebagai Ka. Logistik dan Staf Survey ;
4. Bahwa PENGGUGAT sebelum di PHK oleh TERGUGAT, tidak pernah mendapatkan peringatan sebagaimana ketentuan pasal 161 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan:

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, **setelah pekerja/buruh yang bersangkutan di berikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut**”*

5. Bahwa dari Norma hukum sebagaimana dalam pasal 161 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut, maka syarat normatif yang sifatnya mutlak sebelum perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja adalah adanya instrumen berupa surat peringatan (SP) ;
6. Bahwa akibat di PHK oleh TERGUGAT, pada tanggal 26 Juni 2019 PENGGUGAT mengirimkan surat kepada TERGUGAT dengan Prihal Permohonan Perundingan hak-hak akibat PHK;
7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, bertempat di kantor TERGUGAT yang beralamat di desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi perundingan (Bipartit) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang mana maksud perundingan tersebut agar hak-hak PENGGUGAT segera di bayarkan oleh TERGUGAT, akan tetapi dalam perundingan tersebut tidak menemukan kata sepakat, karena tidak ada kata sepakat maka pada tanggal 02 Juli 2019 PENGGUGAT menyampaikan surat permohonan mengenai permintaan bantuan mediator ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin, SH Argamakmur;
8. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 22 Juli 2019 dengan surat Nomor: 560/881/Disnakertans/C.3/2019, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara telah berapa kali melakukan mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi tidak menemui kata sepakat, yang selanjutnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara melimpahkan Penyelesaian Hubungan Industrial antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu yang beralamat di jalan Pembangunan Nomor 12 Kota Bengkulu;
9. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019, berdasarkan surat nomor 103.VIII/DKKTRANS-03/2019, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu melakukan panggilan terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di lakukan mediasi I (Pertama);

10. Bahwa tanggal 19 Agustus 2019, berdasarkan surat nomor 175.VIII/DKKTRANS-03/2019 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu melakukan panggilan terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di lakukan mediasi ke -II (Kedua);
11. Bahwa selanjutnya tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan surat nomor 211.VIII/DKKTRANS-03/2019 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu melakukan panggilan terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di lakukan mediasi ke-III (Ketiga);
12. Bahwa selama berjalannya proses mediasi sebagaimana tersebut di atas pada angka 9,10 dan 11 baik PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menemukan kesepakatan;
13. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mengeluarkan ANJURAN yang menganjurkan:

1. Agar Pengusaha membayar hak-hak saudara Edy Sanjaya sebagai berikut:

Uang Pesangon 2 x (9x Rp.3.547.000) = Rp. 63.846.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp.3.547.000,- = Rp. 17.735.000,-

Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan

15%x(P+PMK) = Rp. 12.237.150,-

Cuti Tahun 2019 yang belum di ambil = Rp. 1.702.560,-

Upah Bulan Juli 2019 s/d September 2019 = Rp. 10.641.000,-

Jumlah Keseluruhan = Rp. 106.161.710,-

(Seratus Enam Juta Seratus Enam Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis ini.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap hasil anjuran yang di keluarkan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu PENGGUGAT memberikan jawaban "MENERIMA ANJURAN TERSEBUT"
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT menolak tidak memberikan jawaban anjuran mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dan tidak melaksanakan anjuran tersebut , maka PENGGUGAT mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a di tolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Setempat"

16. Bahwa akibat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT secara sepihak maka PENGGUGAT dengan pertimbangan suasana kerja yang tidak kondusif lagi maka tidak ingin lagi melanjutkan hubungan kerja dengan TERGUGAT, dan tetap menuntut yang menjadi hak PENGGUGAT selama menjadi karyawan TERGUGAT;
17. Bahwa oleh karenanya, gugatan ini di ajukan ke lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana di atur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa;

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3) dan pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indstrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal di lakukannya pemutusan hubungan kerja".

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa PENGGUGAT di PHK oleh TERGUGAT adalah telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi : Nomor 012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004, Tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jo Surat Edaran Menteri Tenaga kerja Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam ayat 3 (tiga) Point (a), sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak beralasan Hukum dan cacat hukum;
19. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga kerja Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada angka (3) huruf a berbunyi:

*Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan **setelah ada Putusan Hakim Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap**;*
20. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi : Nomor 012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004, Tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jo Surat Edaran Menteri Tenaga kerja Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tersebut diatas, bahwa PHK hanya dapat dilakukan oleh Tergugat setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan PENGGUGAT belum menjalani masa pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT jelas merupakan PHK sepihak yang dipaksakan yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum;
21. Bahwa PENGGUGAT selama bekerja dengan TERGUGAT sampai sebelum di PHK telah melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik dan tidak pernah

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kesalahan yang bisa mengakibatkan putusnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal ini terbukti dengan tidak adanya surat peringatan/teguran yang menyatakan kesalahan PENGGUGAT;

22. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak melakukan kesalahan seperti yang di atur dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah layak dan patut menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) huruf l jo Pasal 163 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) huruf c jo Pasal 163 ayat (2) dan Uang Pengganti hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon	2 x (9x Rp.3.547.000)	=	Rp. 63.846.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	5xRp.3.547.000,-	=	Rp. 17.735.000,-
Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan	15%x(P+PMK)	=	Rp. 12.237.150,-
Cuti Tahun 2019 yang belum di ambil		=	Rp. 1.702.560,-
Upah Bulan Juli 2019 s/d September 2019		=	Rp. 10.641.000,-

Jumlah Keseluruhan yang harus di terima oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 106.161.710,-(Seratus Enam Juta Seratus Enam Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)

23. Bahwa oleh karena PENGGUGAT di putus hubungannya efektif per 21 Juni 2019 dan belum adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

“ Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya



dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”

Sehingga layak dan patut bahwa PENGGUGAT masih memiliki hak atas sebagian upah yang belum di bayar yaitu bulan Juli sampai bulan September 2019 sebagaimana pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Pasal 20 PP No. 78 Tahun 2015

“Upah Pekerja/buruh harus di bayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah”

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat Kepada PENGGUGAT tidak sah, dan tidak beralasan hukum.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhitung sejak Putusan ini dibacakan.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :

Uang Pesangon 2 x (9x Rp.3.547.000)	= Rp. 63.846.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp.3.547.000,-	= Rp. 17.735.000,-
Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan	
15%x(P+PMK)	= Rp. 12.237.150,-
Cuti Tahun 2019 yang belum di ambil	= Rp. 1.702.560,-
Upah Bulan Juli 2019 s/d September 2019	= Rp. 10.641.000,-
Jumlah Keseluruhan	= Rp. 106.161.710,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Enam Juta Seratus Enam Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

----- Atau,-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Prinsipal didampingi Kuasa Hukumnya yakni **1. SYAIFUL ANWAR, S.H.,C.I.L** , **2. REKA PUTRIYANI, S.H**, adapun Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yakni **1. ANA TASIA PASE, SH.,MH; 2. M. AMIRUL, SH.,MH 3.PRANABEATO, SH; 4. FAHMI, SH;**

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** sebagai berikut :

1. Bahwa point nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 adalah benar sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam surat tertanggal 22 Oktober 2019, perihal: Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
2. Bahwa Tergugat sebelum memberikan Surat PHK kepada Penggugat sudah diberikan terlebih dahulu peringatan secara lisan, dan dari Management telah mengeluarkan internal memo, yaitu :
 - a. Pada tanggal 22 Mei 2018 , perihal Instruksi yang menyebutkan agar Penggugat membuat surat pernyataan perihal kesanggupan dalam melaksanakan tugas untuk mendata, mengukur lahan dan tugas – tugas lainnya yang berkaitan dengan pendataan proses perpanjangan HGU PT. Bimas Raya Sawitindo, sebelum adanya rencana pihak BPN akan turun ke lapangan pada bulan Agustus 2018.

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada tanggal 17 Mei 2018, perihal instruksi yang menyebutkan agar Penggugat melakukan pengukuran areal Talang Kering yang benar – benar dikuasai oleh PT. Bimas Raya Sawitindo (data real) dan data dilapor ke Pusat.
 - c. Surat dari Direktur nomor: 002/BRS-HO/Int/V/2019 perihal Data Areal Statement (real) PT. Bimas Raya Sawitindo.
 - d. Pada tanggal 29 Mei 2019, perihal pembuatan gambar ukur dan penjelasan cara pengukuran hasil borongan, agar Penggugat dapat membuktikan luasan 617,473 Hektar sesuai data yang dilaporkan ke Management dengan membuat gambar hasil pengukuran beserta dengan titik koordinatnya, luasan perbidang (persil), serta Tertugat meminta kepada Penggugat untuk menjelaskan bagaimana proses pengukuran dan bagaimana cara perhitungan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh borongan khususnya borongan Rawat Gawangan Manual (RGM).
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima hasil pekerjaan yang telah diinstruksikan, dan tanggapan Penggugat atas internal memo tanggal 29 Mei 2019 tidak diterima oleh Tergugat dikarenakan tidak menjelaskan apa yang diminta Tergugat, maka Tergugat meminta Penggugat untuk bertanggung jawab atas pekerjaan secara materi dan moril terhadap kerugian yang dialami Perusahaan. Tergugat hanya menuntut data real areal statement dari data yang dilaporkan Penggugat yakni \pm 750 Ha, sedangkan hasil pengukuran dari BPN adalah 592,71 Ha .
3. Bahwa Tergugat telah melakukan panggilan berkali – kali Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban dan memperlihatkan Surat PHK, sebelum akhirnya surat PHK dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat.
 4. Bahwa perundingan yang dilakukan oleh Tertugat terhadap Penggugat (Bipartit) tidak dapat menemukan kata sepakat dimana Penggugat meminta hak – hak Penggugat sementara penggugat tidak dapat memberikan data yang diminta Tergugat.
 5. Bahwa Penggugat yang menyampaikan surat permohonan mengenai permintaan bantuan mediator ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamatkan di jalan Prof.M. Yamin,SH Argamakmur, Tertugat secara aktif mengikuti setiap panggilan yang diminta oleh Pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bengkulu Utara. Dalam



setiap panggilan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tergugat tidak pernah dimediasi, karena dalam setiap panggilan tidak pernah dipertemukan oleh Penggugat, Tergugat hanya dimintai keterangan saja oleh Pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Tertugatpun minta supaya dipertemukan oleh Penggugat, tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat tidak mau dipertemukan oleh Tertugat kemudian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara melimpahkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dikarenakan tidak ada Mediator di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Bahwa Tergugat secara aktif ikut dalam setiap panggilan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dalam bentuk mediasi.
7. Bahwa benar dalam Mediasi I, Mediasi II, dan Mediasi III Tergugat dan Penggugat tidak menemui kesepakatan.
8. Bahwa Tertugat menolak isi Anjuran yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi provinsi Bengkulu terhadap perhitungan hak – hak Penggugat. Atas Surat Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu nomor: 072.IX/DKKTRANS-03/2019 Tertugas sudah menanggapi jawabannya melalui surat nomor 161/BRS/TP/IX/2019 pada tanggal 20 September 2019. Bahwa sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan inisiatif Perusahaan bersedia membayar sejumlah Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Tertugat sudah beberapa kali mengajak Penggugat untuk melakukan perselisihan ini dengan azas kekeuargaan, sehubungan Tertugat selalu mengedepankan azas kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya Tertugat menyanggapi dengan catatan Penggugat dapat memberikan data yang diminta oleh Tertugat yaitu data real luas areal PT. Bimas Raya Sawitindo, Gambar Peta dan Titik Koordinat. Dan pada prinsipnya Tertugat tidak menghendaki adanya PHK



terhadap Penggugat. Akibat Penggugat tidak dapat membuktikan dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya maka terjadilah PHK.

10. Bahwa Tergugat menilai ini merupakan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 44, pada angka 1 huruf a dan huruf b yang berbunyi:

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh dengan alasan pekerja/ buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

- a. ***Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan uang milik Perusahaan***
- b. ***Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.***

11. Bahwa akibat Penggugat tidak melaksanakan perintah dari atasan yakni GM Operasional baik lisan maupun tulisan, Penggugat tidak dapat melaksanakan pengukuran, serta tidak dapat membuktikan hasil pengukuran yang dilakukan Penggugat dan Tertugat tidak mendapatkan hasil pengukuran (real) versi Tertugat secara jabatannya sebagai Kepala Survey, maka dilakukanlah PHK. Seperti yang telah diatur dalam **Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BAB IV Pasal 4 angka 2 yang berbunyi:**

Setiap pekerja wajib bersedia menerima penugasan atau mutasi yang diperintahkan oleh Pimpinan Perusahaan atau Pimpinan Unit Kerjanya.

12. Bahwa saat Mediasi I dihadapan Mediator dan Penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa hanya memperlakukan Data khususnya Data Pengukuran Areal, Peta dan Titik Koordinat dikarenakan semua data yang berkaitan dengan pengukuran data soft copy dan hard copy disimpan oleh Penggugat. Atas pengajuan permintaan Hak dari Penggugat, berapapun nilainya Tertugat sanggup membayar asalkan Penggugat menyerahkan Data tersebut kepada Tertugat.
13. Bahwa saat Mediasi ke II dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu pada Mediasi ke II, Penggugat telah mengakui di hadapan Mediator bahwa data yang diminta Tergugat tidak ada/ hilang dengan alasan komputer rusak. Alasan komputer rusak juga tidak dapat diterima oleh Tertugat dikarenakan permintaan laptop baru yang diminta Penggugat sudah dipenuhi oleh Tertugat yakni pada tanggal 22 Mei 2019 sesuai dengan Internal Memo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Management Jakarta. Masih ada waktu untuk membuat kembali data yang hilang tersebut sehubungan pengukuran yang dilakukan oleh BPN dilakukan pada bulan Agustus 2019.

14. Bahwa saat Mediasi Tergugat sudah menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada Mediator tetap dalam prosedur. Memimbang dari dasar kekeluargaan dan rasa kemanusiaan muncullah inisiatif Tergugat untuk memberikan pesangon kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanpa mempermasalahkan lagi Data yang diminta oleh Tergugat. Tidak diberikan data oleh Penggugat, Tergugat akan membayarkan sejumlah yang disebutkan. Bahkan Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali bekerja.
15. Bahwa setelah hasil pengukuran dari BPN sudah diterbitkan, Penggugat sudah menginstruksikan Penggugat agar dihitung kembali supaya ada bukti membenaran atas data dari BPN, namun sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak memberikan data yang diminta.
16. Bahwa saat Mediasi Tergugat mencoba untuk mengajak kembali bekerja, dan membayarkan gaji yang belum dibayar akibat proses penyelesaian kasus PHK ini, serta tergugat telah menunjukkan namun niat baik untuk menyelesaikan kasus ini, tapi ditolak oleh Penggugat. Bahkan niat baik Tergugat untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan berjalan (selama proses perselisihan ini selesai) dipermasalahkan oleh Penggugat dengan alasan sengaja membuat Penggugat supaya mengalami Kecelakaan Kerja. Sedangkan tujuan Tergugat tetap membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu supaya Penggugat tetap dapat menerima manfaat apabila sewaktu – waktu terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.
17. Bahwa atas tindakan Penggugat, Tergugat mengalami kerugian, yaitu:
 - a. Tergugat tidak mempunyai data yang berhubungan dengan survey atau pengukuran.
 - b. Peta yang disajikan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga data tidak akurat. Tidak ada titik koordinat.
 - c. Melaporkan data fiktif yang berhubungan dengan luas areal khususnya dalam perhitungan pembayaran Ucapan Terima Kasih (UTK) dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), sementara pembayaran dilakukan sesuai

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil perhitungan dari Penggugat. Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi areal yang sudah dibayar atau yang sudah diganti rugi.

- d. Perhitungan borongan Rawat Gawang Manual (RGM) hanya menduga – duga sebab hanya menghitung dari luas persil peta yang dibuat versi Penggugat dan hal ini tidak sesuai dengan SOP Perusahaan, dimana perhitungan hasil borongan harus cek dan ukur dilapangan dengan hasil yang akurat.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah Karena Kesalahan Berat;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang – undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Penggugat membayar kerugian akibat tindakan Penggugat memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Tertugat, yaitu :

- Selisih luas areal	:	
Luas yang dilaporkan Penggugat		617,473 Hektar
Luas hasil pengikuran BPN		592,71 Hektar

Selisih		24,763 Hektar

Ganti Rugi areal = 24,763 x Rp 50.000.000; = Rp. 1.238.150.000;

- Pembayaran Borongan RGM atas dasar perhitungan persil/ peta bidang, belum dapat kami hitung sebab kami belum melakukan investigasi ke lapangan untuk melihat dan mengukur lokasi dikarenakan belum ada Juru Ukur.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang – undang Np.2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan **Replik secara tertulis tanggal 3 Desember 2019** dan Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan **Duplik secara tertulis tanggal 18 Desember 2019**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Bukti P-1 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Nomor:004/HRD.GA/BRS/VIII/2007 Atas Nama EDI SANJAYA;
2. Bukti P-2 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Kenaikan Upah per tanggal 1 Mei 2018 atas nama Edy Sanjaya;
3. Bukti P-3 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 103/BRS/HRD/VI/2019;
4. Bukti P-4 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan Perundingan Hak hak Akibat PHK;
5. Bukti P-5 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Berita Acara tanggal 27 Juni 2019;
6. Bukti P-6 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Permohonan Bantuan Mediator Permintaan hak hak Terhadap PHK Oleh Penggugat pada tanggal 2 Juli 2019;
7. Bukti P-7 : Photo Copy (copy dari photocopy) Surat Nomor: /881/Disnakertrans/C.3/2019 Prihal: Pelimpahan Penyelesaian Hubungan Industrial Dari Disnakertrans Kab. Bengkulu Utara kepada Disnakertrans Propinsi Bengkulu tanggal 22 Juli 2019;
8. Bukti P-8 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Nomor : 103.VIII/DKKTRANS.03/2019, Prihal : Panggilan Sidang Mediasi I tanggal 0 Agustus 2019;

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Nomor : 17 .VIII/DKKTRANS.03/2019, Prihal : Panggilan Sidang Mediasi II tanggal 19 Agustus 2019;
10. Bukti P-10 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Nomor : 211 .VIII/DKKTRANS.03/2019, Prihal : Panggilan Sidang Mediasi III tanggal 2 Agustus 2019;
11. Bukti P-11 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Nomor : 072.IX/DKKTRANS.03/2019, Prihal : Anjuran dari Disnakertrans Propinsi Bengkulu tanggal 1 September 2019;
12. Bukti P-12 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Balasan Surat Anjuran yang di buat oleh Penggugat tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dicocokkan aslinya dan telah di beri meterai dengan cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Kuasa Hukum Penggugat menghadirkan 2(dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI ZULKANADI

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dimana saksi pernah sama-sama bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo duluan penggugat karena sewaktu saksi masuk kerja penggugat sudah bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa saat saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo saksi dibagian administrasi transportasi dengan tugas mencatat setiap kendaraan truk dan alat berat, spareparts dan bahan bakar minyak;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di bagian Logistik dan Pemetaan;
- Bahwa setiap kali saksi mau mengorder pengambilan pupuk, bahan bakar minyak, spareparts harus ada persetujuan terlebih dahulu dari penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa penggugat diberhentikan;

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo selalu disiplin dimana penggugat selalu datang duluan dan pulang akhir begitu juga loyalitas terhadap perusahaan baik dan kerjanya bagus;
- Bahwa setahu saksi selama penggugat bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo belum pernah terdengar ribut antara penggugat dengan atasan maupun dengan bawahannya ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo yang menjadi manager Bapak Rahman seteah itu Bapak Ir. Kasman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Junaidi selaku manager;
- Bawa Saksi tidak tahu secara rinci apa tugas penggugat dibagian pemetaan;
- Bahwa setahau saksi bisa saja terjadi perbedaan ukur lahan yang dilakukan oleh penggugat dengan ukur lahan yang dilakukan instansi lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima penggugat setiap bulannya;
- Bahwa pada saat saksi bekerja belum ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun saksi ikut memelopori pembuatan Perjanjian Kerja Berama (PKB);
- Bahwa pada waktu saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo belum masuk sebagai anggota SPSI namun saksi juga ikut memelopori berdirinya SPSI di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi dapat informasi kalau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Bimas Raya Sawitindo sudah diberlakukan;
- Bahwa pada saat pengusulan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bimas Raya Sawitindo ada klausul untuk memberhentikan karyawan harus dilakukan dengan memberikan Surat Peringatan I, Peringatan ke II dan Peringatan ke III terakhir baru di PHK;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo belum pernah melihat penggugat mendapat Surat Peringatan;
- Bahwa saksi memperoleh Jamsostek setelah diangkat sebagai karyawan tetap di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa kantor PT Bimas Raya Sawitindo berada di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor PT Bimas Raya Sawitindo sekitar 3(tiga) kilometer, sedangkan jarak rumah penggugat dengan kantor PT Bimas Raya Sawitindo sekitar 2(dua) kilometer;
- Bahwa jam kerja di PT Bimas Raya Sawitindo dimulai jam 07.30 wib;
- Bahwa secara pasti memang saksi tidak tahu dimana posisi penggugat dibagian pemetaan, yang saksi lihat setiap kali saksi masuk keruangan penggugat ada komputer yang menayangkan peta lahan PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa setahu saksi diruang kerja penggugat yang ada hanya penggugat sendiri sedangkan atasan penggugat adalah manager;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat sering melakukan pemetaan lahan di lapangan karena saksi belum pernah ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam melakukan pemetaan lahan PT Bimas Raya Sawitindo dibantu orang lain;
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo tahun 2012 dan saksi mengundurkan diri;
- Bahwa pada saat saksi berhenti tahun 2012 setahu saksi penggugat masih bekerja dibagian logistik dan pemetaan PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa awal mulai dilakukan pembentukan SPSI di PT Bimas Raya Sawitindo pada awal tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa saksi masih keluarga dengan isteri penggugat ;
- Bahwa walaupun saksi masih ada hubungan keluarga dengan isteri penggugat namun saksi tidak pernah mendapat cerita kenapa penggugat diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penggugat melakukan pemetaan ulang lahan PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo belum pernah ada komplan yang dilakukan oleh masyarakat terkait lahan yang dikuasai PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat ada melakukan pengukuran ulang lahan PT Bimas Raya Sawitindo yang ada di Desa Talang Kering;

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam draft Perjanjian Kerja Bersama yang diajukan dulu diatur kalau ada karyawan yang melakukan kesalahan maka diberi Surat Peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo pernah mendapat Surat Peringatan I karena saksi tidak masuk kerja tanpa alasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bimas Raya Sawitindo sudah ada Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatur dimana masalah surat peringatan sebelum ada Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dilakukan pemberhentian penggugat oleh PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa setahu saksi SPSI di PT Bimas Raya Sawitindo terdaftar di Disnaker;
- Bahwa setahu saksi usulan berdirinya SPSI pada awal tahun 2012 dan pembahasan Perjanjian Kerja Bersama di PT Bimas Raya Sawitindo dilakukan pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat ada diminta perusahaan untuk melakukan pemetaan dilahan baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat penggugat diberhentikan dari PT Bimas Raya Sawitindo, SPSI ada melakukan pendampingan terhadap penggugat;
- Bahwa pada saat awal berdirinya SPSI PT Bimas Raya Sawitindo sebagai Ketuanya Amran yang bertugas sebagai security sekaran saksi tidak tahu siapa ketu SPSI PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu kapan penggugat mulai bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo yang saksi tahu sewaktu saksi masuk kerja, penggugat sudah bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat tidak lagi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;

2. SAKSI IKHWAN

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat;

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal penggugat dimana saksi pernah sama-sama bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo duluan saksi selang 3(tiga) minggu penggugat masuk bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa awal saksi masuk kerja sebagai karyawan panen lalu menjadi mandor lapangan, sedangkan penggugat sebaga staff kantor;
- Bahwa Saksi sebagai mandor lapangan mengawasi 6(enam) orang karyawan panen;
- Bahwa setahu saksi di PT Bimas Raya Sawitindo ada karyawan tetap, karyawan kontrak dan harian lepas, saksi termasuk karyawan tetap;
- Bawa saksi turun langsung kelapangan mengawasi karyawan panen;
- Bahwa setahu saksi selama bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo belum pernah terjadi konflik antar karyawan;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Ibu Putty Kartika selaku pemilik perusahaan namun saksi belum pernah ketemu langsung ;
- Bahwa tahun 2016 yang menjadi HRD Pak Junaidi;
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Pak Junaidi;
- Bahwa masalah gaji saksi tidak pernah berhubungan dengan Pak Junaidi;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo tidak pernah melihat penggugat ada melakukan pengukuran lahan PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo tidak pernah mengajukan gugatan perdata terhadap HGU perusahaan namun setelah saksi keluar dari PT Bimas Raya Sawitindo saksi ada mengajukan gugatan karena saksi tidak bisa membuat sertifikat dilahan milik saksi;
- Bahwa gugatan diajukan pada tahun 2018;
- Bahwa dari hasil yang diajukan saksi ternyata perusahaan PT Bimas Raya Sawitindo ada kelebihan sebanyak 350 hektar;
- Bahwa menurut saksi bisa saja ada perbedaan ukuran lahan yang diukur oleh penggugat dengan lahan yang diukur oleh instansi lain;

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat sudah menerima uang pesangon dari perusahaan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kantor PT Bimas Raya Sawitindo sekitar 1(satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat dilaporkan ke Aparat;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo belum pernah melihat penggugat mendapat Surat Peringatan;
- Bahwa Saksi waktu masuk kerja tahun 2006 tidak disodori syarat-syarat kerja, ikut test lulus lalu bekerja;
- Bahwa setelah saksi diangkat sebagai karyawan tetap di PT Bimas Raya Sawitindo saksi ada diberi surat pengangkatan karyawan tetap dan ada aturan yang diberikan oleh perusahaan dan saksi tandatangan;
- Bahwa posisi saksi terakhir bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo sebagai Mandor Lapangan diwilayah I yang meliputi Desa Talang Kering, Desa Pukur, Desa Lubuk Tematang dan Desa Sawang Lebar;
- Bahwa setahu saksi luas lahan HGU PT Bimas Raya Sawitindo sebelumnya 3000 hektar namun yang 2500 hektar sudah dikembalikan tinggal 750 hektar lagi;;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak tahu dibagian apa penggugat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat ditugaskan untuk melakukan pengukuran HGU lahan PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi berhenti kerja dari PT Bimas Raya Sawitindo atas kemauan sendiri atau mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Bimas Raya Sawitindo ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saksi tahu waktu kerja ada dibuat Perjanjian Kerja;
- Bahwa benar di PT Bimas Raya Sawitindo sudah ada SPSI saksi tidak masuk sebagai pengurus dan siapa ketua SPSI PT Bimas Raya Sawitindo saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kalau ada karyawan yang melakukan kesalahan maka akan diberi Surat Peringatan I, Surat peringatan II dan Surat Peringatan III, kalau masih berbuat lagi maka bisa di PHK;

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo penggugat tidak ada melakukan kesalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat ada melakukan pengukuran lahan PT Bimas Raya Sawitindo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji penggugat yang diterima setiap bulannya;
- Bahwa saksi ikut program Prona tetapi saksi lupa kapan dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo bagian pemetaan;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan gugatan ke pengadilan dan syukur perusahaan mau melepaskan yang dianggap bukan haknya;
- Bahwa dalam gugatan yang saksi ajukan ada campur tangan pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi tidak melihat penggugat ada melakukan pengukuran lahan yang masuk dalam zona merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada gantirugi tanam tumbuh;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan PT Bimas Raya Sawitindo yang ada di Desa Talang Kering;
- Bahwa setahu saksi, desa Talang Kering tidak termasuk dalam zona merah;
- Bahwa pada saat saksi mengkalim agar zona merah tidak dikuasai perusahaan PT Bimas Raya Sawitindo saksi sudah tidak lagi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah yang diterima penggugat dalam bidang pemetaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara PT Bimas Raya Sawitindo mendapatkan HGU;
- Bahwa Saksi tahu desa saksi masuk zona merah pada saat saksi mau mengajukan prona;

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas zona merah;
- Bahwa luas tanah yang saksi garap sekitar 15(lima belas) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara kerja penggugat diperusahaan PT Bimas Raya Sawitindo karena beda tempat, saksi dilapangan sedangkan penggugat sebagai staff dikantor;
- Bahwa zona merah yang saksi gugat adalah masuk dalam HGU perusahaan PT Bimas Raya Sawitindo yang belum ada pelepasan dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir penggugat bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo karena penggugat sudah tidak lagi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa yang masuk dalam zona merah yaitu Desa Lubuk Tematung, Desa Pukur, Desa Ketapi ;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan perusahaan yang dibicarakan masalah tanah yang diklaim milik masyarakat dan pada pembicaraan tersebut perusahaan bersedia melakukan pengukuran ulang setelah itu ada perdamaian yang intinya perusahaan PT Bimas Raya Sawitindo akan melepaskan haknya dari 3000 hektar menjadi 750 hektar dan sisanya dikembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa pertemuan perusahaan PT Bimas Raya Sawitindo dengan masyarakat diadaKan di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan juga ada dilakukan di Hotel Madelin Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Bukti T-1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) DRA.PUTTY KARTIKA (Direktur);
2. Bukti T-2 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) NPWP PERUSAHAAN PT BIMAS RAYA SAWITINDO Nomor 01.759.658.6-328.000;
3. Bukti T-3 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH Nomor : 503/53/SIUP.M/III.B/DPM/2017;
4. Bukti T-4 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PT BIMAS RAYA SAWITINDO nomor : 08.03.1.46.00002 berlaku sampai 20 November 2022;

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Peta Ukur HGU 3.000 Ha PT BIMAS RAYA SAWITINDO yang dibuat oleh Edy Sanjaya;
6. Bukti T-6 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Salinan Akta Notaris KULIMA NUR SURLIANI TANJUNG,S.H.,M.Kn. Nomor 12 tanggal 26-12-2018;
7. Bukti T-7 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2019;
8. Bukti T-8 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Bukti Setor PBB tahun 2019 melalui Bank BNI 46 tanggal 19 Desember 2019;
9. Bukti T-9 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5/2019 untuk biaya Pekerjaan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah oleh BPN Provinsi Bengkulu tertanggal 16 April 2019;
10. Bukti T-10 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Bukti Pencetakan Surat Tanda Terima Dokumen/Report kwitansi dari DRA. Putty Kartika ke BPN Provinsi Bengkulu untuk pembayaran Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral Tertanggal 18 April 2019;
11. Bukti T-11 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Berita acara Ekpose Hasil Pengukuran Kadastral a.n PT Bimas Raya Sawitindo di kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu tertanggal 15 Mei 2019;
12. Bukti T-12 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 02/ 2019 dikeluarkan dari BPN Provinsi Bengkulu tertanggal 18 Juli 2019;
13. Bukti T-13 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Internal Memo kepada Estate Manager dari Kantor Pusat tanggal 17 Mei 2018;
14. Bukti T-14 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Internal Memo Kepada Edy Sanjaya dari Kantor Pusat tanggal 22 Mei 2018;

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Internal Memo kepada Estate Manager dan Edy Sanjaya dari GM Operasional tanggal 29 Mei 2019;
16. Bukti T-16 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Tanggapan Internal Memo tanggal 29 Mei 2019 Kepada GM Operasional dari Edy Sanjaya No 01/Survey/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
17. Bukti T-17 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) antara PT Bimas Raya Sawitindo dengan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP SPSI) Unit PT.Bimas Raya Sawitindo Periode 2019 - 2021;
18. Bukti T-18 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 103/BRS/HRD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019;
19. Bukti T-19 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Edaran (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-19 tersebut telah dicocokkan aslinya dan telah di beri meterai dengan cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Kuasa Hukum Tergugat menghadirkan 2(dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI NAZARUDIN. U

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa kenal penggugat dimana saksi pernah sama-sama bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa tahun 2006 sampai tahun 2011 saksi bekerja sebagai Ketua Pembukaan Lahan, tahun 2012 sebagai Kepala Keamanan Lahan dan dari tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai Humas PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa di PT Bimas Raya Sawitindo sudah ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan pernah disosialisasikan kepada karyawan PT Bimas Raya Sawitindo;

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penggugat sampai dipersidangan ini karena ada masalah pengukuran lahan milik PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa permasalahan dimana penggugat diminta untuk mengukur lahan PT Bimas Raya Sawitindo dan versi penggugat yang diukur seluas 700 hektar sedangkan versi dari BPN hanya 593 hektar;
- Bahwa ada perbedaan data antara hasil ukur penggugat dengan BPN karena penggugat tidak bisa memberikan data-data kelebihan ukuran tersebut;
- Bahwa lahan awalnya milik PT Varitas lalu dibeli oleh PT Kepahiyang baru dikelola oleh PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa ada saksi ikut melakukan pengukuran dengan penggugat hanya dibeberapa desa;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo sebagai kepala Survey;
- Bahwa setahu saksi tugas sebagai Kepala Survey adalah mendata dan mengukur lahan yang sudah UTK maupun GTT;
- Bahwa setahu saksi untuk menunjang tugas penggugat sebagai Kepala Survey perusahaan ada memberi vasilitas peralatan yang diperlukan seperti kendaraan operasional dan peralatan;
- Bahwa peralatan yang dibutuhkan seperti alat ukur, GPS, kalkulator, dan computer serta mobil;
- Bahwa Saksi tahu peralatan tersebut ada pada penggugat karena saksi pmembawa alat ukur, GPS dan menggunakan kendaraan kantor serta diruangan penggugat ada komputer ;
- Bahwa duluan penggugat kerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji penggugat yang diterima setiap bulannya;
- Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulannya dua jutaan lebih;
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat diberhentikan karena penggugat tidak bisa memberikan data-data hasil ukuran yang dilakukan oleh penggugat kepada perusahaan PT Bimas Raya Sawitindo dimana penggugat mengukur hasilnya 700 hektar sedangkan dari BPN hanya 593 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhek memberhentikan penggugat bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bimas Raya Sawitindo ada 2(dua) kali disosialisasikan yang pertama tahun 2010 lalu tahun;
- Bahwa bentuk sosialisasinya dimana penggugat PT Bimas Raya Sawitindo menunjuk seseorang untuk menjelaskan hak dan kewajiban karyawan;
- Bahwa setahu saksi di PKB PT Bimas Raya Sawitindo ada ditayr jam kerja dimana masuk jam 07.30 wib pulang jam 14.00 wib;
- Bahwa setahu saksi penggugat masuk jam kerja jam 07.30 wib sudah ada diruangannya;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja rajin, bagus namun kalau ada permasalahan tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau ada karyawan yang melakukan kesalahan bisa langsung diberhentikan tanpa harus ada Surat Peringatan;
- Bahwa secara detail saksi belum pernah baca PKB PT Bimas Raya Sawitindo saksi hanya mendapat sosialisasi saja;
- Bahwa sebelum penggugat diberhentikan kerja dari PT Bimas Raya Sawitindo saksi tidak tahu apakah ada perundingan terlebih dahulu antara penggugat dengan manager PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat pernah mendapat surat peringatan;
- Bahwa saksi pernah melihat perusahaan ada memberi surat peringatan kepada karyawan lain;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi penggugat melakukan pengukuran saksi hanya menunjukkan titik koordinatnya dan yang melakukan pengukuran penggugat dan hasil pengukuran yang dilakukan penggugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran penggugat mengajak tim, dan di beberapa desa saksi termasuk tim dalam melakukan pengukuran dengan penggugat jadi penggugat yang menentukan siapa orang-orang yang masuk dalam tim;
- Bahwa Penggugat melakukan pengukuran lahan yang masuk PT Bimas Raya Sawitindo ada sekitar 10(sepuluh) desa;
- Bahwa setahu saksi, penggugat terakhir sebagai karyawan tetap dan menerima gaji bulanan;

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain gaji tetap ada diberi uang lembur, uang transportasi dan uang makan;
- Bahwa sebagai karyawan tetap saksi ada surat keputusan dan yang tandatangan Pak Junaidi;
- Bahwa saksi masuk program Jamsostek dan yang membayar iurannya dipotong dari gaji;
- Bahwa Saksi belum pernah mengklaim Jamsostek karena saksi belum pernah sakit dirawat di rumah sakit, namun ada karyawan lain yang pernah mengklaim Jamsostek karena sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi, penggugat diangkat sebagai kepala Survey sejak tahun 2008;
- Bahwa Penggugat selain sebagai Kepala Survey, saksi tidak tahu apakah ada jabatan lain;
- Bahwa setahu saksi, penggugat ahli dalam hal pengukuran karena bisa mengoperasikan GPS;
- Bahwa setahu saksi surat tugas untuk melakukan pengukuran yang mengeluarkan adalah Manager Kebun Bapak Junaidi;
- Bahwa jumlah tim tidak selalu sama ini tergantung kebutuhan penggugat dalam melakukan pengukuran;
- Bahwa seingat saksi BPN ada melakukan pengukuran ulang pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa dalam hal melakukan pengukuran lahan yang dilakukan oleh saksi sebagai pendamping, penggugat tidak pernah terbuka masalah luas lahan yang diukurnya kepada saksi;
- Bahwa yang menyimpulkan luas tanah PT Bimas Raya Sawitindo seluas 700 hektar adalah penggugat sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya luas lahan PT Bimas Raya Sawitindo ada 3000 hektar namun setelah ada UTK dan GTT luas tanah hanya 700 hektar ini versi penggugat sedangkan versi BPN hanya 593 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir penggugat masuk kerja di PT Bimas Raya Sawitindo;

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, penggugat pernah mendapat internal memo pada tahun 2018;
- Bahwa untuk Desa Selubuk dan Desa Talang Kering yang menjadi Ketua Tim adalah saksi karena saksi yang menguasai medan lahannya sedangkan untuk desa lain yang menjadi Ketua Timnya adalah penggugat;
- Bahwa hasil pengukuran berupa peta yang dibuat oleh penggugat dan hasilnya diberikan kepada manager;
- Bahwa seingat saksi hasil pengukuran lahan seluas 700 hektar dilakukan penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa BPN melakukan pengukuran pada pertengahan tahun 2019 dan hasilnya luas lahan PT Bimas Raya Sawitindo hanya 593 hektar;
- Bahwa menurut saksi penggugat melakukan kesalahan karena tidak memberi data-data yang diminta oleh perusahaan dimana hasil ukuran yang dilakukan seuas kurang lebih 700 hektar sedangkan dari BPN hanya 593 hektar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ini untuk pengukuran HGU PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat ada melaporkan hasil pengukurannya kepada manajemen;
- Bahwa di PT Bimas Raya Sawitindo ada SPSI namun saksi tidak masuk menjadi anggota;
- Bahwa saksi pernah melihat Perjanjian Kerja Bersama tahun 2019-2021, namun saksi belum membaca;
- Bahwa setahu saksi penggugat di PHK karena danya selisih ukur lahan PT Bimas Raya Sawitindo yang dilakukan oleh penggugat dengan yang dilakukan oleh BPN ;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita kalau penggugat tidak memberikan data-data yang diperlukan perusahaan sewaktu BPN mau melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa Saksi pernah dengar penggugat dipanggil perusahaan untuk melengkapi data yang diperlukan oleh Pak Dendy selaku Asisten HRD dan juga oleh Pak Junaidi selaku Manager;

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dengan penggugat tidak mau memberikan data-data yang diminta oleh perusahaan itu sudah merupakan kesalahan berat;
- Bahwa selain yang saksi sebutkan tadi yang termasuk dalam kesalahan berat yaitu mencuri dan menjual buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau soffcopy hasil pengukuran lahan yang dilakukan penggugat disimpan oleh penggugat;
- Bahwa tugas saksi dalam melakukan pengukuran ulang lahan PT Bimas Raya Sawitindo dimana saksi menghubungi masyarakat, kalau bersedia melepaskan haknya akan diberi gantirugi setelah itu menentukan patok koordinat;
- Bahwa tentu saja setiap kali penggugat melakukan pengukuran ulang lahan perusahaan pasti mengeluarkan biaya operasional dan biaya gantirugi;
- Bahwa untuk masyarakat yang mau melepaskan haknya tentu dibuatkan tandatenerima dan difoto;
- Bahwa menurut saksi apa yang sudah diukur oleh penggugat yang hasilnya 700 hektar sudah dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa menurut saksi dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN hanya 593 hektar dengan hasil ukuran penggugat seluas 700 hektar maka perusahaan dirugikan;
- Bahwa Saksi tahu ada lahan masyarakat yang masuk HGU PT Bimas Raya Sawitindo karena saksi punya data dan saksi tahu persis;
- Bahwa setahu saksi hasil pengukuran lahan yang dilakukan oleh penggugat yang membuat petanya penggugat sendiri;
- Bahwa bukti T-5 adalah peta yang saksi maksud dibuat oleh penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum penggugat membuat peta tidak ada penggugat koordinasi dengan saksi terlebih dahulu;
- Bahwa yang saksi maksud kerja penggugat bagus dimana penggugat selalu rajin masuk kerja namun hasil pekerjaan yang dilakukan saksi tidak tahu apakah dilaporkan ke manager;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar penggugat dilaporkan oleh perusahaan ke Polsek;

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Aparat Polsek yang mendatangi perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu ada data didesa Talang Kering yang tidak diukur oleh penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebagai Kepala Survey tentunya ada koordinasi antara penggugat dengan manager kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat ada melaporkan hasil pekerjaanya kepada manager kebun;
- Bahwa setahu saksi selain penggugat yang bisa mengoperasikan alat GPS di PT Bimas Raya Sawitindo ada Pak Dendi dan Pak kamra;
- Bahwa setahu saksi disekitar lokasi PT Bimas Raya Sawitindo ada preman;
- Bahwa setahu saksi tidak ada preman sekitar PT Bimas Raya Sawitindo yang minta tanahnya tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang memasang patok bukan penggugat tetapi karyawan lain, penggugat hanya mengukur sesuai koordinat yang ditunjuk;
- Bahwa disekitar PT Bimas Raya Sawitindo ada daerah aliran sungai namun tidak termasuk dalam HGU perusahaan;
- Bahwa pada saat BPN melakukan pengukuran saksi ikut untuk Desa Talang Kering dan Selubuk untuk desa-desa lainnya saksi tidak ikutl;
- Bahwa cara dan metode pengukuran yang dilakukan oleh BPN dan penggugat samal;

2. **DENDI SURYADI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa kenal penggugat dimana saksi pernah sama-sama bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa Saksi mulai masuk bekerja di PT Bimas Raya Sawitindo tanggal 17 Nopember 2006;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Assisten HRD dengan tugas mengurus masalah karyawan dan peraturan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah hasil kesepakatan antara karyawan yang dalam hal ini diwakili oleh SPSI dengan perusahaan;

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pernah disosialisasikan kapan waktunya saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi dalam Perjanjian Kerja Bersama ada diatur masalah kesalahan berat;
- Bahwa setahu saksi penggugat di PHK karena penggugat tidak bisa memberikan data-data yang diminta oleh perusahaan hasil pengukuran lahan yang dilakukan oleh penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada internal memo rapat membahas akan dilakukannya pengukuran ulang oleh BPN dan perusahaan minta agar penggugat memberikan data-data hasil pengukurannya namun penggugat tidak memberikan;
- Bahwa setahu saksi ada tanggapan dari penggugat kenapa tidak bisa memberikan hasil datanya dengan alasan computernya rusak;
- Bahwa setahu saksi fasilitas penunjang kerja penggugat ada diberikan oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat memiliki soffcopy lain hasil pengukurannya yang jelas pada saat penggugat diminta untuk memberikan data, penggugat tidak bisa memberikan;
- Bahwa ada penggugat melapor kalau alat GPS rusak padahal sebelumnya penggugat bilang siap untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa untuk permintaan sarana penunjang kerja yang sifatnya urgen seperti GPS dan komputer dibuat secara tertulis dan perusahaan menyiapkan;
- Bahwa setahu saksi, penggugat menjabat sebagai Kepala Logistik dan Survey;
- Bahwa tentu saja perusahaan merasa dirugikan dengan penggugat tidak mau memberikan data-data hasil pekerjaannya;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan penggugat termasuk kesalahan berat karena tidak mau memberikan data-data hasil pekerjaannya;
- Bahwa dalam hal ini penggugat tidak dilaporkan ke polisi karena masih menjaga lingkungan;
- Bahwa data yang diminta perusahaan kepada penggugat adalah data hasil pengukuran yang dilakukan oleh penggugat karena ini akan digunakan sebagai pembanding yang akan dilakukan pengukuran oleh BPN;

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penggugat tidak ada membuat peta langsung, makanya perusahaan minta agar BPN melakukan pengukuran ulang ternyata hasilnya tidak sama dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh penggugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak mendapat surat peringatan secara tertulis namun secara lisan saksi tahu penggugat pernah mendapat;
- Bahwa seingat saksi di PKB ada diatur masalah surat peringatan;
- Bahwa PKB digunakan untuk kepentingan karyawan;
- Bahwa karyawan bisa saja langsung di PHK atas perintah Direksi;
- Bahwa di PT Bimas Raya Sawitindo ada 2(dua) manager yaitu manager HRD dan manager Kebun;
- Bahwa manager Kebun dijabat oleh pak Kasman sedangkan Manager HRD dijabat oleh Bapak Junaidi;
- Bahwa secara pribadi tidak ada masalah antara saksi dengan penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji yang penggugat terima;
- Bahwa Saksi tidak mau menjawab berapa gaji yang diterima;
- Bahwa BPN melakukan pengukuran ulang lahan PT Bimas Raya Sawitindo pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada lahan yang dikuasai oleh preman;
- Bahwa yang melakukan pengukuran lahan adalah penggugat bersama timnya;
- Bahwa setahu saksi sebelum penggugat di PHK ada dilakukan perundingan tetapi tidak tercapai kata sepakat;
- Bahwa perusahaan pernah menawarkan uang pesangin untuk penggugat dengan nilai tiga puluh juta rupiah tetapi penggugat tidak mau dan yang menyampaikan adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah itu ada perundingan lagi antara penggugat dengan perusahaan;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Asisten HRD saksi bertugas dilapangan panen;
- Bahwa saksi tahu dimana saja area lahan milik perusahaan PT Bimas Raya Sawitindo;
- Bahwa saksi tahu, bukti T-17 adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran lahan yang dilakukan oleh penggugat dilakukan pada sebelum tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu itu adalah peta yang diberikan kepada BPN waktu mau mengukur ulang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perbedaan yang mendasar pada Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat untuk periode 2019-2021 dengan PKB yang dibuat sebelumnya, paling perbedaannya hanya dimasalah uang makan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan perbedaan yang dilakukan oleh BPN dengan yang dilakukan oleh penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada lahan yang tidak diukur oleh penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari pertanyaan masyarakat yang menanyakan kalau tanahnya tidak diukur oleh penggugat dan juga dari Pak Nazarudin;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mendapat Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TERGUGAT berdasarkan surat Nomor: 103/BRS/HRD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, dengan alasan kesalahan berat yang di tandatangani oleh **JUNAI** Selaku HRD dan Humas Kebun PT. Bimas Raya Sawitindo yang beralamat Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan surat keputusan No. 004/HRD-GA/BRS/VIII/2007 dengan **jabatan sebagai staf Logistic/Gudang Terhitung Mulai (TMK) Kerja 01 Desember 2006**, yang telah 13 (tiga belas) tahun aktif bekerja dan pada saat di PHK jabatan terakhir PENGGUGAT sebagai Ka. Logistik dan Staf Survey ;
3. Bahwa PENGGUGAT sebelum di PHK oleh TERGUGAT, tidak pernah mendapatkan peringatan sebagaimana ketentuan pasal 161 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan :

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”

4. Bahwa PENGGUGAT di PHK oleh TERGUGAT dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga kerja Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada angka (3) huruf a berbunyi:

*Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan **setelah ada Putusan Hakim Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap**;*

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi : Nomor 012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004, Tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jo Surat Edaran Menteri Tenaga kerja Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tersebut diatas, bahwa PHK hanya dapat dilakukan oleh Tergugat setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan PENGGUGAT belum

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa pidana yang berkuat hukum tetap, sehingga alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT jelas merupakan PHK sepihak yang dipaksakan yang sama sekali tidak berdasar sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak beralasan Hukum dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sebelum memberikan surat PHK kepada Penggugat sudah diberikan terlebih dahulu peringatan secara lisan, dan dari Management telah mengeluarkan internal memo, yaitu :
 - a. Pada tanggal 22 Mei 2018, perihal kesanggupan dalam melaksanakan tugas untuk mendata, mengukur lahan dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pendataan proses perpanjangan HGU PT. Bimas Raya Sawitindo, sebelum adanya rencana pihak BPN akan turun ke lapangan pada bulan Agustus 2018;
 - b. Pada Tanggal 17 Mei 2018, perihal instruksi yang menyebutkan agar Penggugat melakukan pengukuran areal Talang Kering yang benar-benar dikuasai oleh PT. Bimas Raya Sawitindo (data real) dan data dilapor ke pusat;
 - c. Surat dari Direktur Nomor : 002/BRS-HO/Int/V/2019 perihal Data Areal Statement (real) PT. Bimas Raya Sawitindo;
 - d. Pada Tanggal 29 Mei 2019, perihal pembuatan gambar ukur dan penjelasan cara pengukuran hasil borongan, agar Penggugat dapat membuktikan luasan 617,473 Hektar sesuai data yang dilaporkan ke Management dengan membuat gambar hasil pengukuran beserta titik koordinatnya, luasan perbidang (persil), serta Tergugaat meminta kepada Penggugat untuk menjelaskan bagaimana proses pengukuran dan bagaimana cara perhitungan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh borongan khususnya borongan Rawat Gawangan Manual (RGM);
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima hasil pekerjaan yang telah diinstruksikan, dan tanggapan Penggugat atas internal memo tanggal 29 Mei 2019 tidak diterima oleh Tergugat dikarenakan tidak menjelaskan apa yang diminta Tergugat, maka Tergugat meminta Penggugat untuk

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab atas pekerjaan secara materi dan moril terhadap kerugian yang dialami perusahaan. Tergugat hanya menuntut data real areal statement dari data yang dilaporkan Penggugat yakni \pm 750 Ha, sedangkan hasil pengukuran dari BPN adalah 592,71 Ha;

3. Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Tergugat sudah beberapa kali mengajak Penggugat untuk melakukan perselisihan ini dengan azas kekeluargaan, sehubungan Tergugat selalu mengedepankan azas kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya Tergugat menyanggapi dengan catatan Penggugat dapat memberikan data yang diminta oleh Tergugat yaitu data real luas areal PT. Bimas Raya Sawitindo, Gambar Peta dan Titik Koordinat. Dan pada prinsipnya Tergugat tidak menghendaki adanya PHK terhadap Penggugat. Akibat Penggugat tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkannya maka terjadilah PHK;
4. Bahwa Tergugat menilai ini merupakan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 44, pada angka 1 huruf a dan b yang berbunyi: Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
 - a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan uang milik perusahaan;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
5. Bahwa akibat Penggugat tidak melaksanakan perintah dari atasan yakni GM Operasional baik lisan maupun tulisan, Penggugat tidak dapat melaksanakan pengukuran, serta tidak dapat membuktikan hasil pengukuran yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan hasil pengukuran (real) versi Tergugat secara jabatannya sebagai kepala survey, maka dilakukanlah PHK. Seperti yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BAB IV Pasal 4 angka 2 yang berbunyi : Setiap pekerja wajib bersedia menerima penugasan atau mutasi yang diperintahkan oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan unit kerjanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat sebagai Staff Logistic/Gudang Terhitung semenjak bulan Desember 2006;
2. Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 103/BRS/HRD/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019;
3. Bahwa upah terakhir Penggugat adalah sebesar Rp. 3.547.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku?
2. Hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebelum di PHK oleh Tergugat, tidak pernah mendapatkan peringatan sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga syarat normative yang sifatnya mutlak sebelum perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja adalah adanya instrument berupa surat peringatan (SP). Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat adalah telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi : Nomor : 012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004 tentang Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-undang dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ayat 3 (tiga) point (a), PHK hanya dapat dilakukan oleh Tergugat setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sedangkan Penggugat belum menjalani masa pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat jelas merupakan PHK sepihak yang dipaksakan yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya, sebelum memberikan Surat PHK kepada Penggugat sudah diberikan terlebih dahulu peringatan secara lisan dan dari management telah mengeluarkan internal memo. Sebelum perkara ini dilanjutkan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri Bengkulu, Tergugat sudah beberapa kali mengajak Penggugat untuk melakukan perselisihan ini dengan asas kekeluargaan. Terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat menyanggupinya dengan catatan Penggugat dapat memberikan data yang diminta oleh Tergugat yaitu data real luas areal PT. Bimas Raya Sawitindo, Gambar Peta dan Titik Koordinat beserta semua data yang berkaitan dengan pengukuran data soft copy dan hard copy disimpan oleh Penggugat, namun sampai dengan waktu yang ditentukan Penggugat tidak memberikan data yang diminta. Tergugat meminta kepada Penggugat agar dapat membuktikan luasan 617,473 Hektar sesuai data yang dilaporkan ke Management dengan membuat gambar hasil pengukuran beserta titik koordinatnya, luasan perbidang (persil), serta Tergugat meminta Penggugat untuk menjelaskan bagaimana proses pengukuran dan bagaimana cara perhitungan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh borongan khususnya Rawat Gawangan Manual (RGM) . Tergugat tidak pernah menerima hasil pekerjaan yang telah diinstruksikan, Tergugat hanya menuntut data real areal statement dari data yang dilaporkan Penggugat yakni \pm 750 Ha, sedangkan hasil pengukuran dari BPN adalah 592,71 Ha. Bahwa dengan demikian perbuatan Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 44 angka 1 huruf a dan b dan Pasal 4 angka 2 sehingga Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat dengan alasan telah melakukan kesalahan berat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat menghadirkan Bukti surat P-1 s/d P-12 dan menghadirkan 2 orang saksi yakni ZULKANADI dan IKHWAN Dan Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah pula menghadirkan bukti surat T-1 s/d T-19 serta 2 orang saksi yakni NAZARUDIN U dan DENDI SURYADI;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan dan jawaban tersebut, maka Menurut Majelis Hakim permasalahan pokoknya adalah apakah Pemutusan

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P-3 yang bersesuaian dengan Bukti T-18 yaitu Surat Putus Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 103/BRS/HRD/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019. Hal ini membuktikan bahwa memang benar telah terjadi PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menghadirkan Bukti T-17 yakni Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Bimas Raya Sawitindo Dengan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP SPSI) Unit PT. Bimas Raya Sawitindo Periode 2019-2021. Bukti ini dikuatkan dengan keterangan saksi DENDI SURYADI yang merupakan staf HRD di perusahaan Tergugat. Saksi menerangkan tidak ada perbedaan antara PKB periode 2019-2021 dengan periode sebelumnya yakni 2017-2019. Perbedaannya hanyalah di permasalahan uang makan. Selain dan selebihnya itu adalah sama. Kemudian juga Tergugat menghadirkan Bukti T-14 yakni Internal Memo tanggal 22 Mei 2018, Bukti T-15 yakni Internal Memo Tanggal 29 Mei 2019 serta Bukti T-16 yakni Tanggapan Internal Memo Tanggal 29 Mei 2019. Hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan semenjak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan demikian PKB tersebut berlaku dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NAZARUDIN. U bahwa setahu saksi penggugat sampai dipersidangan ini karena ada masalah pengukuran lahan milik PT Bimas Raya Sawitindo; Bahwa permasalahan dimana penggugat diminta untuk mengukur lahan PT Bimas Raya Sawitindo dan versi penggugat yang diukur seluas lebih kurang 700 hektar sedangkan versi dari BPN hanya 593 hektar; Bahwa ada perbedaan data antara hasil ukur penggugat dengan BPN karena penggugat tidak bisa memberikan data-data kelebihan ukuran tersebut; Bahwa yang saksi ketahui penggugat diberhentikan karena penggugat tidak bisa memberikan data-data hasil pengukuran yang dilakukan oleh penggugat kepada perusahaan PT Bimas Raya Sawitindo dimana penggugat mengukur hasilnya 700 hektar sedangkan dari BPN hanya 593 hektar; Bahwa BPN melakukan pengukuran pada pertengahan tahun 2019 dan hasilnya luas lahan PT Bimas Raya Sawitindo hanya lebih kurang 593 hektar; Bahwa menurut saksi penggugat melakukan kesalahan karena tidak memberi data-data yang diminta oleh perusahaan dimana hasil ukuran yang dilakukan seluas kurang lebih 700 hektar

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari BPN hanya 593 hektar, dengan demikian perusahaan dirugikan karena tidak mempunyai data, tidak mengetahui titik koordinat dan perusahaan telah melakukan pembayaran Ucapan Terimakasih dan ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DENDI SURYADI, Bahwa setahu saksi penggugat di PHK karena penggugat tidak bisa memberikan data-data yang diminta oleh perusahaan hasil pengukuran lahan yang dilakukan oleh penggugat; Bahwa saksi tahu ada internal memo rapat membahas akan dilakukannya pengukuran ulang oleh BPN dan perusahaan minta agar penggugat memberikan data-data hasil pengukurannya namun penggugat tidak memberikan; Bahwa setahu saksi ada tanggapan dari penggugat kenapa tidak bisa memberikan hasil datanya dengan alasan computernya rusak; Bahwa tentu saja perusahaan merasa dirugikan dengan penggugat tidak mau memberikan data-data hasil pekerjaannya; Bahwa dalam hal ini perbuatan penggugat termasuk kesalahan berat karena tidak memberikan data-data hasil pekerjaannya yang sebenarnya; Bahwa data yang diminta perusahaan kepada penggugat adalah data hasil pengukuran yang dilakukan oleh penggugat karena ini akan digunakan sebagai pembandingan yang akan dilakukan pengukuran oleh BPN; Bahwa setahu saksi penggugat tidak ada membuat peta langsung, makanya perusahaan minta agar BPN melakukan pengukuran ulang ternyata hasilnya tidak sama dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh penggugat; peta yang dibuat oleh Tergugat tidak jelas titik koordinatnya, perusahaan merasa dirugikan dengan adanya selisih luas lahan tersebut karena perusahaan telah melakukan pembayaran uang ganti kerugian dan uang ucapan terimakasih kepada masyarakat; bahwa laporan Penggugat kepada perusahaan adalah lebih kurang 617,473 Hektar, sementara pengukuran oleh pihak BPN 24,763 Hektar dan Penggugat tidak dapat membuktikan luasan lahan perusahaan tersebut dan tidak pula memberikan data-datanya kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-16 yakni tanggapan Internal Memo Tanggal 29 Mei 2019 Penggugat mengakui untuk hasil titik koordinat Luasan perbidang (persil) tidak ada soft copynya dikarenakan oleh CPU Computer yang ada saat itu rusak total (Bulan Desember 2013) sedangkan Backup datanya tidak ada sehingga data-data yang berhubungan dengan peta luasan 617,473 Ha dan titik koordinatnya hilang semua. Bahwa berdasarkan keterangan saksi DENDI SURYADI menerangkan seharusnya Penggugat sebagai kepala bidang pemetaan

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai back up data karena perusahaan sudah memberikan fasilitas untuk itu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DENDI SURYADI, pihak Tergugat telah beberapa kali meminta perihal data tersebut kepada Penggugat namun Penggugat hingga batas waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhinya, sehingga akibatnya terjadi perbedaan antara ukuran luas lahan menurut Penggugat yakni 617,473 Ha sedangkan hasil pengukuran pihak BPN adalah 592,71 Ha. Dalam hal ini terdapat selisih sebesar 24,763 Ha. Dengan demikian akibat perbuatan Penggugat tersebut hal tersebut diatas, perusahaan merasa dirugikan karena perusahaan telah melakukan pembayaran uang terimakasih dan ganti rugi tanaman kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa harus kita pahami, meskipun Penggugat di PHK dengan alasan kesalahan berat, sebagaimana diatur dalam PKB yang berlaku di perusahaan Tergugat, dan sampai dengan dengan diajukannya gugatan ini belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, namun demikian berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 yang salah satu substansinya menyatakan PHI berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan kesalahan berat tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut, majelis Hakim berpendapat PHI Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 tersebut hanyalah melarang pengusaha untuk langsung melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Pemutusan Hubungan kerja hanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang fair tanpa harus menunggu putusan pidana. Surat Edaran Menakertrans Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 yang mengharuskan adanya putusan pidana terlebih dahulu tidak dapat dijadikan dasar hukum karena surat edaran tersebut tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, melainkan hanyalah pendapat – pendapat hukum Menteri saja (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 900 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat terhadap PKB Periode 2019-2021 khususnya Pasal 44 ayat 1

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b yakni memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena PKB merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dapat melakukan PHK dengan alasan kesalahan berat;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat di PHK dengan alasan terbukti melakukan kesalahan berat, maka tidak diperlukan lagi surat-surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum terhadap petitem angka 2 dan 3 gugatan Penggugat dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa meskipun Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sah karena melakukan kesalahan berat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan hak dari Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 158 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Jo Pasal 44 ayat (2) PKB yang menyatakan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai berapa upah terakhir yang diterima oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dipersidangan, maka Majelis hakim menetapkan upah Penggugat adalah sebesar Rp. 3.547.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semenjak kapan Penggugat bekerja dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti P-1 yakni Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan No: 004/HRD-GA/BRS/VIII/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 dan keterangan saksi DENDI SURYADI, di peroleh fakta bahwa Penggugat bekerja semenjak tanggal 1 Desember 2006, sehingga masa kerja Penggugat adalah 13 tahun lebih;

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam poin 4 petitumnya memintakan agar pengadilan menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung semenjak putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Penggugat di PHK karena melakukan kesalahan berat dan majelis Hakim telah pula menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sah secara hukum, maka demi kepastian hukum bagi kedua belah pihak majelis Hakim menyatakan Penggugat di PHK oleh Tergugat semenjak Tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1 dan T-18 yakni Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 103/BRS/HRD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019. Dengan demikian maka beralasan hukum petitum penggugat angka 4 tersebut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat di PHK karena kesalahan berat maka Penggugat berhak mendapatkan hak dari Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 158 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pekerja/buruh yang diputus hubungannya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memperoleh **uang penggantian hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) dengan hitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon : 9 x Rp. 3.547.000,- = Rp. 31.923.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 3.547.000,- = Rp. 17.735.000,-

Jumlah Rp. 49.658.000,-

UANG PENGGANTIAN HAK 15% x Rp. 49.658.000,- = Rp. 7.448.700,-

Terbilang : Tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

menimbang, bahwa mengenai cuti tahunan yang belum diambil oleh karena selama persidangan Penggugat tidak ada menghadirkan saksi dan bukti yang menerangkan tentang cuti yang belum diambil tersebut maka majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memintakan agar Tergugat dihukum untuk membayar upah bulan Juli 2019 s/d September 2019 dengan berlandaskan

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah dinyatakan di PHK karena kesalahan berat semenjak Tanggal 21 Juni 2019, tentu semenjak itu Penggugat bukan lagi menjadi karyawan Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar upah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan untuk sebagian petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, majelis berpendapat dikarenakan nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,- sebagaimana termaktub dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan semuanya dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 158 ayat (3), 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat melakukan kesalahan berat semenjak Tanggal 21 Juni 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat dengan jumlah total **Rp. 7.448.700,-** (Tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada Hari Rabu tanggal **22 Januari 2020** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MAYANDRI SUZARMAN, S.H.,M.H.**, dan **H. DONO RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **Jumat** tanggal **24 Januari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat**;

Hakim Anggota

DTO

1. **MAYANDRI SUZARMAN, S.H.,MH**

DTO

2. **H. DONO RAHARJO, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis:

DTO

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

DTO

A. WIBISONO, S.Sos

Bengkulu, 28 Januari 2020

Salinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya
Sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar diberikan kepada **TERGUGAT**
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu
Panitera Muda PHI,

A. WIBISONO, S.Sos

NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)